

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP


Pelayanan menghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan menjadi Calon Penghuni Rusunawa
2. Surat Pernyataan belum memiliki rumah diketahui Kades
3. Surat Pernyataan memiliki pekerjaan diketahui pimpinan tetap bermaterai
4. FC Fotocopy KTP dan KK dilegalisir
5. FC Surat nikah dilegalisir
6. struk gaji dilegalisir
7. Pas foto uk. 4 x 6 cm 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengelola Rusunawa untuk selanjutnya diseleksi, pemohon yang lolos seleksi menandatangani perjanjian menghuni Rusunawa

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Produk Pelayanan

1. Izin Menghuni Rusunawa

Pengaduan Layanan

melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)